



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan satu Bab yakni Bab IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67A

- (1) Dalam hal masa jabatan Wali Nagari telah berakhir dan/ atau terjadi kekosongan, Pejabat Wali Nagari:
 - a. melaksanakan RKP Nagari sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Nagari untuk tahun berikutnya melalui Musrembang Nagari dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Nagari sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Nagari.
 - (2) Dalam hal Wali Nagari terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari menggunakan RKP Nagari yang telah disusun oleh Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Mengubah Lampiran XI dan XIII Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR.....³⁹

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MISWITA MR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH NAGARI

PAGU INDIKATIF NAGARI

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif						
		PAN	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Nagari (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		Bantuan Pihak Ketiga
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI							
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari							
1.1.1								
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari							
1.2.1								
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI							
2.1	Sub Bidang Pendidikan							
2.1.1								
2.2	Sub Bidang Kesehatan							
2.2.1								
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							

3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
3.1.1								
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
3.2.1								
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI							
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan							
4.1.1								
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
4.2.1								
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK							
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							
5.2	Sub Bidang Keadaan darurat							
5.3	Sub Bidang keadaan mendesak							
	JUMLAH BELANJA							

Mengetahui:
Wali Nagari

(.....)

Nagari, tanggal,,
Disusun Oleh:
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIK PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH NAGARI DAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH NAGARI

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
 TAHUN :

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Renca naPe naK sanaK egiata n
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Swakelola	Kerjasama Masyarakat Nagari	Kerjasama Pihak Ketiga	n
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	1	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari								
				2									
		2		1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari								

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah NonForma Milik Nagari (Honor, Pakaian, operasional dll)														
		2																	
		1	Sub Bidang Kesehatan		1	Penyelenggaraan PosK esehatan Nagari (Poskesri)/Polindes Mil ik Nagari (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bid an Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi ba gi Keluarga Miskin, dst)													
		2			2														
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1	Pengadaan/penyeleng garaan Pos Keamanan Nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan aanjatan ronda/patr olid dll)													
		2			2														
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		1	Pembinaan grup keseni an dan kebudayaan an kat Nagari													
		1			2														
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	1	Sub Bidang Kelautan dan P erikanan		1	Pemeliharaan Karamb a/Kolam Perikanan Dar at Milik Nagari													
		2			2														

		2	Sub BidangPertaniandanPernakan	1	PeningkatanproduksiIT anamanPangan (AlatProduksidanpeng olahanpertanian, penggilinganPadi/jagu ng, dll)														
				2															
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana																
		2	Sub Bidang Keadaan darurat																
		3	Sub Bidang keadaan mendesak																
				Jumlah Total															

Nagari, tanggal,,

Disusun Oleh:
Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

Mengetahui :
Wali Nagari

(.....)

1. PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Jorong	Nagari	Kecamatan	Kabupaten		
Usulan dari						
Nama kegiatan						
Jenis kegiatan						
Lokasi kegiatan						
Pelaksana						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah TanggaMiskin)
	Umum		A-RTM			
	L	org	L	org	L	org
	P	org	P	org	P	org
	JML	org	JML	org	JML	org
						 org% A- RTM/UMUM

1. Latarbelakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Nagari, swadaya atau pun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negative sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Mengetahui
Wali Nagari

Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

(.....)

(.....)

2. GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	
.....	
KECAMATAN	
.....	
NAGARI	
.....	
JENIS PRASARANA	
.....	
LOKASI	
.....	
JUDUL GAMBAR	
.....	
Digambar Oleh	
Pelaksana Kegiatan	
(Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait	
dan/atau Tenaga Profesional	
(jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan :Gambar boleh dibuat secara manual

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAGARI :
KECAMATAN : No.RAB :
KABUPATEN : Bidang :
PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp	- Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp	- Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp	- Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Nagari, tanggal,,

Mengetahui
Wali Nagari

Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

(.....)

(.....)

4. PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

NAGARI : Lokasi :
 KECAMATAN : Bidang :
 KABUPATEN : Kegiatan :
 PROVINSI : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak Lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta Ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

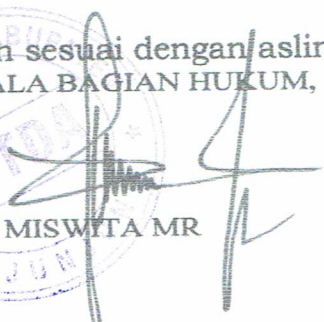
Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2.....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. : 4.....

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MISWITA MR